



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama merupakan wahana bagi keluarga pra sejahtera dalam meningkatkan produktifitas usaha untuk perbaikan taraf hidup mereka, sehingga perlu didukung dengan bantuan stimulan;
  - b. bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama, perlu mengatur pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah kelompok yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
9. Bank/Lembaga Penyalur adalah bank/Lembaga penyalur yang ditunjuk sebagai tempat pembukaan rekening bagi penerima bantuan KUBE.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II  
SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial KUBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada 1 (satu) kelompok KUBE.

BAB III  
KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu  
Kriteria Penerima

Pasal 3

Bantuan Sosial KUBE diberikan kepada KUBE yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- b. bukan penerima bantuan KUBE dari Anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan/atau Program Pahlawan Ekonomi Nusantara dari Kementerian Sosial;
- c. mempunyai anggota paling banyak 5 (lima) orang dengan Kartu Keluarga yang berbeda;
- d. mempunyai anggota berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. anggota KUBE merupakan masyarakat yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili pada Desa/Kelurahan lokasi KUBE berada;
- f. anggota KUBE terdaftar pada DTKS;
- g. tidak beranggotakan dari unsur Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Perangkat Desa; dan
- h. tidak beranggotakan dari unsur pensiunan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Penetapan Penerima

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
  - a. Calon Penerima bantuan KUBE mengajukan proposal bantuan KUBE dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon Penerima kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- c. Bupati mencantumkan nama dan alamat penerima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

### TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

#### Pasal 5

Tata cara penyaluran Bantuan KUBE adalah sebagai berikut:

- a. penyaluran Bantuan KUBE didasarkan pada daftar penerima yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
- b. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan pencairan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar;
- c. berdasarkan Surat Perintah Membayar tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank/Lembaga Penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana rekening penerima Bantuan Sosial KUBE;
- e. dalam hal terdapat sisa dana yang tidak diambil oleh Penerima, Bank/Lembaga Penyalur menyetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah dana masuk di rekening penerima, dan
- f. jika penyaluran dilakukan pada akhir tahun anggaran dan kurang dari satu bulan sampai dengan akhir tahun anggaran belum diambil oleh penerima, Bank/Lembaga penyalur menyetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 Desember tahun berkenaan.

#### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial atas pemberian Bantuan Sosial KUBE meliputi:
  - a. Usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial KUBE Kabupaten Kebumen;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer dari Bank/Lembaga penyalur yang ditunjuk kepada rekening masing-masing KUBE atas pemberian Bantuan Sosial KUBE.

- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial KUBE meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bahwa Bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Buku Kas Umum dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Bantuan sosial tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember dengan rincian sebagai berikut:
  - a. asli/lembar ke satu disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Bantuan Sosial setelah dibubuhi cap “Telah Diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan; dan
  - b. lembar kedua diarsip oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial KUBE.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektur Daerah paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2018 tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada  
tanggal 30 Juli 2024  
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006